



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 338/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. BORNEO TRIBUNE PRESS, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO TRIBUNE PRESS Nomor : 25 Pasal 11 ayat 6a tanggal 21 Maret 2007, diwakili oleh W. SUWITO, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan Purnama Dalam No. 2 Kota Pontianak ;-----

	Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ANSELMA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan M. Yamin Gg. Teladan No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014 dan DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H., SRI NURLIZA, S.H., dan I SEN, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Karya Baru, Ruko No. 3C Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2014; Selanjutnya disebut sebagai
--	---

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 338/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT/
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Tempat

Kedudukan di Jalan A. Yani Pontianak ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1.	Triyono Haryanto, S.H., M.H.	NIP. 19591002 198201 1 001
2.	M. Muslihuddin, S.H., M.H.	NIP. 19740710 199903 1 001
3.	Nasrul Wathon, Ak, M.Si.,CFE, CFr. A.	NIP. 19670706 198803 1 001
4.	Hasoloan Manalu, S.E.	NIP. 19691230 199803 1 001
5.	Rahmat S'yaban N.Y, S.H., M.H.	NIP. 19730913 199803 1 001
6.	Wahyu Wibawa, S.H.	NIP. 19740412 199903 1 001
7.	Mufti Marga Santoso, S.H.	NIP. 19721012 199903 1 001
8.	Nurly Wulan Sari, S.H., M.H.	NIP. 19750816 199903 2 001
9.	Suhendi, S.E.	NIP. 19610527 198302 1 001
10.	Hotma Maya Marbun, S.H.	NIP. 19731106 199803 2 001
11.	Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.H.	NIP. 19750418 199903 2 001
12.	Dedi Sudjarwadi, S.H.	NIP. 19720225 199803 1 001
13.	Irawan Amin Nugroho, S.H.	NIP. 19870405 201012 1 002
14.	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	NIP. 19861231 201012 1 003
15.	Nasrudin, S.H.	NIP. 19861128 201012 1 001

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Jenderal Ahmad Yani

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-17/

SU04/2/2014 tertanggal 17 April 2014, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT /TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor -----
338/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 09 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2014/
PTUN.PTK., tanggal 19 Agustus 2014; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 22/G/2014/PTUN.PTK. tersebut dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKSENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara
ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 22/G/2014/PTUN.PTK., tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

MENGADILI

Dalam Penundaan:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Hal 3 dari 8 hal Put. No.338/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.236.500,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor22/G/2014/PTUN.PTK.diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19Agustus 2014dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding maupun kuasanya, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 19Agustus 2014 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal3 September 2014danPermohonan Bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbandingtertanggal3 September 2014;-----

Bahwa Penggugat/Pembandingtelah menyerahkanmemori banding tertanggal14Nopember 2014yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 14Nopember2014 danmemori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbandingpada tanggal 14Nopember 2014, bahwa alasan selengkapnyapemohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor22/G/2014/PTUN.PTK. Tanggal 19 Agustus 2014 yang dimohonkan banding;-----

Dan Mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan peradilan;

Bahwa sampai perkara banding ini diputus, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding maupun Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Penggugat/ Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2014, dan pemberitahuan isi putusan tersebut diterima oleh kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 21 Agustus 2014 (sesuai tanda tangan pada Surat Pemberitahuan Isi Putusan); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 September 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 September 2014 Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 338/B/2014/PT. TUN. JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 September 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 19 Agustus 2014, Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK. dan Surat Pemberitahuan Isi Putusan diterima tanggal 21 Agustus 2014, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK. tanggal 19 Agustus 2014, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta memperhatikan memori banding dari Penggugat / Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 22/G/2014/PTUN-PTK, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 22/G/2014/PTUN.PTK. yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2015** oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARSONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-----

KETUA MAJELIS,

TTD.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H., M.H.

Hal 7 dari 8 hal Put. No.338/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. DIDIK ANDY PRASTOWO, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD.

HARSONO, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp 21.000,-
2. A T K.	Rp. 62.000,-
3. R e d a k s i	Rp 5.000,-
4. M e t e r a i	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses <u>Banding</u>	<u>Rp 156.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Duaratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)